



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR ..19..... TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diganti;
  - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** :
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2003 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PACITAN**

dan

**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan;
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
- h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya;

- i. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk Kios, Bedak, Los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- j. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan;
- k. Bedag adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar dengan bentuk memanjang dilengkapi dinding berupa tembok atau parlisi papan;
- l. Los adalah bangunan didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- m. Pelataran adalah halaman yang berada dikawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan;
- n. Koordinator Pasar adalah petugas dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset yang disertai tugas dan wewenang untuk mengelola pasar tertentu;
- o. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar;
- p. Tempat Dasaran adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud Toko/Bedag/Los/Gudang/Plataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarannya;
- q. Surat Ijin Penempatan (SIP) adalah surat ijin penempatan yang diberikan kepada pedagang sebagai hak untuk menempati tempat dasaran di kawasan pasar;
- r. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsl, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- s. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, Badan dan atau Badan Hukum;
- t. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang, Badan dan/atau Badan Hukum;
- u. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar;
- v. Sampah Pasar adalah limbah benda padat, cair dan gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar ;
- w. Penerangan Pasar adalah sarana penerangan yang membutuhkan aliran/daya hstrik dari PLN atau dari Diesel/Genset, baik yang dipergunakan oleh pedagang ataupun untuk fasilitas umum, jalan/gang dan lainnya dalam kawasan pasar;
- x. Wajib Retribusi adalah orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu ;
- y. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

- z. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- aa. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- dd. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas :

- a. Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa Halaman/pelataran, Kios, Bedag, Los dan bentuk bangunan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus dipergunakan untuk berdagang ;
- b. Pedagang yang berjualan sampai dengan radius 500 m dari lokasi pasar.

### **Pasal 3**

(1) Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios, bedag, los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran yang khusus disediakan untuk berdagang ;
  - b. Pedagang dan/atau jasa usaha yang berusaha di tanah milik Pemerintah Daerah/di tepi jalan umum sampai dengan radius 500 m dari lokasi pasar.
  - c. Penyediaan kios/los/bedag baru.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dalam menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan pasar, yang meliputi biaya investasi, biaya administrasi dan biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur Tarif berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas :
  - a. Golongan Pasar ;
  - b. Jenis Fasilitas ;
  - c. Jenis Dagangan.
- (3) Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Golongan I;
  - b. Golongan II;
  - c. Golongan III;
  - d. Golongan IV;
  - e. Golongan V
  - f. Golongan VI;
- (4) Penetapan golongan pasar akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 7**

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Bagi Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang karena akibat sesuatu hal harus menempati tempat penampungan, Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

**BAB V**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah/Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

**BAB VI**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah ;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) per bulan ;
- (4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan dari Wajib Retribusi dan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.

**BAB XI  
INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 15**

Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.

**BAB XII  
PENGELOLAAN PASAR**

**Pasal 16**

- (1) Bupati menentukan tempat untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, memperkecil dan menutup pasar untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bupati menentukan Pasar Umum dan Pasar Khusus sesuai dengan jenis dagangan/jasa ;

- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset mengatur dan menetapkan tempat berjualan/usaha berdasarkan kelompok barang dagangan/jasa di dalam pasar serta menurut jenis dan aktifitasnya sehingga menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan kesehatan bagi pedagang dan semua pihak yang berkepentingan di dalam pasar ;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset menyelenggarakan mengatur dan bertanggungjawab terhadap Retribusi, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar.

## BAB XIII KETENTUAN PERIJINAN MENGGUNAKAN TEMPAT

### Pasal 17

- (1) Setiap orang, dan/atau Badan Hukum yang akan menggunakan tempat berdagang di dalam pasar harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan dan bukti-bukti sebagai berikut :
  - a. Nama;
  - b. Tempat, Tanggal Lahir/Umur;
  - c. Agama;
  - d. Kewarganegaraan;
  - e. Tempat Tinggal/Alamat;
  - f. Luas dan letak tempat berjualan;
  - g. Jenis dagangan/usaha;
  - h. Dengan melampirkan :
    1. Materai secukupnya;
    2. Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Photo copy KTP yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang/Pengusaha yang berkepentingan diberikan SIP oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset atas nama Bupati, setelah membayar lunas Retribusi Pasar dan Biaya Administrasi.
- (4) Di dalam SIP dicantumkan identitas Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan tentang Hak, Kewajiban dan Larangan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Pedagang/Pengusaha.
- (5) SIP memberikan hak penempatan kepada Pedagang/Pengusaha yang memperoleh fasilitas pasar untuk kelangsungan berdagang/berusaha di dalam pasar.
- (6) Pemegang SIP adalah Pedagang/Pengusaha di dalam pasar yang namanya tercantum dalam dalam SIP.
- (7) Disamping SIP kepada Pedagang/Pengusaha diberikan juga Surat Kartu Tanda Pengenai Pedagang/Pengusaha.
- (8) SIP dan Kartu Tanda Pengenai Pedagang diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan Heregistrasi / Daftar Ulang.

### Pasal 18

- (1) Kartu Tanda Pengenai Pedagang Musiman diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan SIP dan Kartu Pengenai Pedagang;
- (3) Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran atau meninggalkan tempat dasaran selama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan, SIP dengan hak penempatan dicabut;

- (4) Dalam hal kepentingan daerah, Bupati dapat mencabut SIP dengan hak penempatan baik untuk selama-lamanya atau jangka waktu tertentu;
- (5) Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat dasaran dan menyerahkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak ditaati, maka atas laporan Kepala Pasar yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan pengosongan secara paksa.

#### BAB XIV PEMINDAHAN HAK PENEMPATAN

##### Pasal 19

Pemegang SIP yang tidak menggunakan tempat dasaran dapat memindahkan haknya kepada orang pribadi atau Badan lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaporkan pemindahan hak tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk lewat Kepala Pasar yang bersangkutan;
- b. Pedagang/Badan pengganti harus memenuhi dan mematuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2);
- c. Biaya pemindahan hak penempatan ditetapkan 3 x Sewa Kontrak per tahun

##### Pasal 20

Bagi Pedagang/Pengusaha Pemegang SIP yang meninggal dunia ditetapkan :

- a. Menyerahkan kembali Hak Penempatan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Keluarga dapat mengajukan permohonan Pengalihan Hak Penempatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari), terhitung mulai tanggal Pemegang Hak Penempatan meninggal dunia. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada permohonan dari pihak keluarga, tempat dasaran dapat diberikan kepada pemohon lainnya setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- c. Ijin dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

#### BAB XV HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 21

Pedagang/Pengusaha yang berjualan di Kawasan Pasar mempunyai Hak :

- a. Menggunakan tempat dasaran sesuai dengan haknya;
- b. Melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mendapat perlindungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

##### Pasal 22

Pedagang/Pengusaha di Pasar mempunyai Kewajiban :

- a. Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- c. Mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum;
- d. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN LARANGAN**

### **Pasal 23**

Setiap Pedagang/Pengusaha di Pasar dilarang :

- a. Memindahkan atau mengalihkan hak penggunaan tempat berdagang sebagian atau seluruhnya kepada orang lain tanpa seijin Bupati;
- b. Merubah tempat dasaran atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin Bupati;
- c. Mengganti jenis barang dagangan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Mengalihkan Kartu Retribusi atau karcis kepada orang pribadi atau Badan lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang pas;
- e. Menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal/rumah tangga maupun sebagai gudang;
- f. Menggunakan tempat yang melampaui luas yang telah ditetapkan tanpa seijin Bupati;

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 26**

- (1). Bagi Pedagang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenai sanksi administrasi berupa surat teguran oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset;
- (2). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) minggu oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset;
- (3). Dalam hal setelah surat teguran ketiga pedagang tetap tidak mau mentaati ketentuan yang ada, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan ijin untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya dengan Keputusan.

### **Pasal 27**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal 30 - 12 - 2008

**BUPATI PACITAN**



H. SUJONO

5

**F. FASILITAS / MCK**

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Mandi / Hajat Besar	1.000,00	Sekali Pakai
2	Hajat Kecil	500,00	Sekali Pakai

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TANGGAL : 30 - 12 - 2008

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PENGGUNAAN KIOS, BEDAG, LOS DAN HALAMAN / PELATARAN

GOLONGAN	TARIF			HALAMAN/ PELATARAN PER HARI (Rp)
	KIOS PER TAHUN (Rp)	BEDAG PER TAHUN (Rp)	LOS PER TAHUN (Rp)	
I	2	3	4	5
I	2.000.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.500,00
II	1.750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	1.250,00
III	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	1.000,00
IV	1.250.000,00	600.000,00	300.000,00	750,00
V	1.000.000,00	500.000,00	250.000,00	500,00
VI	750.000,00	450.000,00	200.000,00	250,00

B. PENJUAL MEMAKAI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Kendaraan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1	Roda 2	200,00	sehari
2	Roda 3	500,00	sehari
3	Roda 4	1.000,00	sehari
4	Roda 4 keatas	2.000,00	sehari

C. PEDAGANG TIDAK TETAP

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kelapa	10,00	Per Buah / Kg
2	Gula Kelapa	50,00	Per Kg
3	Anyam-anyaman	200,00 / 300,00	Per Gendong / Pikul
4	Makanan	200,00 / 400,00	Per Gendong / Pikul
1	2	3	4
5	Ikan	25,00	Per Kg
6	Daging	200,00	Per Kg
7	Unggas / Ayam Potong	500,00	Per Ekor
8	Hasil Bumi ( Ketela, Jahe, Laos, Temu dsb)	10,00	Per Kg
9	Polowijo (Jagung, Kedelai, Beras)	20,00	Per Kg
10	Perkebunan :		

1	2	3	4
	- Panili	1.000,00	Kg
	- Mlinjo / Cengkeh / Kakao	100,00 / 200,00	Per Kg
	- Sayuran	200,00	Per Gendong
	- Pisang	200,00	Per Tandan
11	Buah-buahan Golongan I ( Durian, Klengkeng, Mangga, Melon, Rambutan, Anggur, Manggis, Semangka, Jeruk, Apel dan Pir )	1.000,00 / 1.500,00	Per Gendong / Pikul
12	Buah-buahan Golongan II (Setain Gol. I)	400,00 / 600,00	Per Gendong

#### D. TERNAK DI PASAR HEWAN

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Kerbau, Sapi, Kuda	2.000,00	Per Ekor / 1 hari
2	Kambing / Biri-biri	1.000,00	Per Ekor / Hari
3	Untuk pedagang kayu di pasar hewan dikenakan retribusi	25.000,00	Per Bulan

#### E. LANDASAN BONGKAR MUAT DAN PARKIR KHUSUS

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Bongkar Muat :		
	- Tonase dibawah 500 Kg	500,00	Sekali kegiatan
	- Tonase 500 s/d 1000 Kg	1.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 1000 s/d 2500 Kg	2.500,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 2500 Kg	3.000,00	Sekali kegiatan
2	Kendaraan masuk lokasi pasar		
	- Sepeda	200,00	Sekali masuk
	- Sepeda Motor	500,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 4 (Empat)	1.000,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 6 (Enam) atau lebih	2.000,00	Sekali masuk

**F. FASILITAS / MCK**

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Mandi / Hajat Besar	1.000,00	Sekali Pakai
2	Hajat Kecil	500,00	Sekali Pakai

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

4

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2008

### TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

### I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kabupaten Pacitan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan / perbaikan / peningkatan pasar-pasar yang memenuhi persyaratan sebagai tempat berkumpulnya pedagang atau pengusaha mendasarkan atau menjual dagangannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan.

Dalam rangka menjamin terciptanya aktifitas pasar yang lancar, baik, tertib dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pasar, diperlukan pengaluran pelayanan pasar yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Aspek keadilan adalah didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkah beban kemampuan usaha, jenis usaha dan pertimbangan lainnya.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Golongan Pasar merupakan tingkatan pemanfaatan dan fungsi sebagai tolak ukur penetapan retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah retribusi pasar.

Huruf b

Jems fasilitas merupakan alat kelengkapan penunjang pelayanan pasar sebagai tolak ukur penetapan retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah retribusi pasar.

Huruf c

Jenis Dagangan adalah berbagai hasil produk yang diperjualbelikan di wilayah daerah pelayanan pasar.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk pasar golongan I mempunyai kriteria:

1. Buka setiap hari, siang dan malam hari;
2. Lokasi di Ibu Kota Kabupaten;
3. Terletak di jalan Nasional atau Provinsi;
4. Fasilitas lengkap;
5. Tingkat kunjungan sangat padat;
6. Pengelolaan secara moderen.

Huruf b

Yang termasuk pasar golongan II mempunyai kriteria:

1. Buka setiap hari, siang hari saja;
2. Lokasi di Ibu Kota Kabupaten;
3. Terletak di jalan Provinsi atau Protokol Kabupaten;
4. Fasilitas lengkap;
5. Tingkat kunjungan padat;
6. Pengelolaan setengah moderen, tidak ada swadaya.

Huruf c

Yang termasuk pasar golongan III mempunyai kriteria:

1. Buka 2 (dua) hari untuk setiap pasaran;
2. Lokasi di Ibu Kota Kabupaten atau Kecamatan;
3. Terletak di jalan Provinsi atau Kabupaten;
4. Fasilitas cukup;
5. Tingkat kunjungan cukup padat;
6. Pengelolaan secara tradisional, tidak ada swadaya.

Huruf d

Yang termasuk pasar golongan IV mempunyai kriteria:

1. Buka 1 (satu) hari untuk setiap pasaran;
2. Lokasi di Ibu Kota Kecamatan atau Desa;
3. Terletak di jalan Provinsi atau Kabupaten;
4. Fasilitas cukup;
5. Tingkat kunjungan kurang padat;
6. Pengelolaan secara tradisional, dan ada swadaya.

Huruf e

Yang termasuk pasar golongan V mempunyai kriteria:

1. Buka 1 (satu) hari untuk setiap pasaran;
2. Lokasi di Ibu Kota Kecamatan atau Desa;
3. Terletak di jalan Kabupaten;
4. Fasilitas kurang memadai;
5. Tingkat kunjungan sedang sampai padat;
6. Pengelolaan secara tradisional.

## Huruf f

Yang termasuk pasar golongan VI mempunyai kriteria:

1. Buka 1 (satu) hari untuk setiap pasaran;
2. Lokasi di Ibu Kota Kecamatan atau Desa;
3. Terletak di jalan Desa;
4. Fasilitas kurang memadai;
5. Tingkat kunjungan sedang;
6. Pengelolaan secara tradisional.

### Ayat (4)

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Yang dimaksud dengan "sesuatu hal" adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, antara lain adalah bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dapat dipergunakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang keabsahannya / legalitasnya sama dengan SKRD.

### Pasal 11

#### Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dan dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyctoran dan penagihan retribusi.

#### Ayat (2)

Dokumen lain yang dipersamakan adalah kartu, karcis, kupon dan sejenisnya yang merupakan bukti pembayaran retribusi pasar.

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Surat Teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud mengcur atau memperingati Wajib Retribusi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Alasan dari Wajib Retribusi dan peraturan perundang-undangan antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang merupakan pengusaha kecil, ditimpa Bencana Alam, Kerusakan dan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

1. Pasar Umum adalah pasar yang menyediakan jenis dagangan seperti Sandang (kain, batik, konveksi/pakaian, tas, sepatu, sandal dsb.
2. Pasar Khusus adalah pasar yang diklasifikasikan khusus untuk berjualan/menyediakan jenis dagangan tertentu yaitu Hewan (sapi, Kerbau, Kambing, ayam ), Besi/Logam, Sayur, dsb.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas